



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Hal. 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Maret 1989 di Malisya, dengan wali nikah Paman dari pemohon II bernama Beddu Sise, karena ayah Kandung sudah meninggal saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Samsualan, dengan maskawin berupa uang Rm 100 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manning dan Canna;-----
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:-----
  - 4.1 Kasmiati;-----
  - 4.2 Asri;-----
  - 4.3 Safira;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;-----
6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan hukum lainnya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

---

Hal. 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1989 di Malaysia;-----

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;- -

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohd Amin, NIK 6403061502720002 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdaliah, NIK 6403065304780001 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501042012170004 kepala keluarga atas nama Mohd. Amin tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen;-----

B. Saksi :-----

- Yuddin bin Beddu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Azizurahman RT 02 Desa Mangkupadi, Kecamatan

---

Hal. 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2012;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;-----
  - Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2012, bahwa keduanya menikah di Malaysia;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Kasmianti, Asri dan Safira;-----
  - Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;-----
2. Asiyatun binti M. Khotim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Azizurahman RT 02 Desa Mangkupati,, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 8 (delapan) tahun yang lalu atau sekiranya tahun 2012;-----
  - Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya mengaku sebagai suami isteri yang menikah di Malaysia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Kasmianti, Asri dan Safira;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah;-----

---

Hal. 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse



- Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam di Malaysia pada tanggal 20 Juni 2006 dengan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadapan 2 (dua) orang saksi bernama Rapit dan Yasmi dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta para Pemohon tidak ada halangan atau larang untuk menikah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3) dan 2 (dua) orang saksi bernama Yuddin bin Beddu dan Asiyatun binti M. Khotim;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah di-nazagelen dan cocok dengan

---

Hal. 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse



aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 menerangkan bahwa :-----

1. Mohd. Amin, lahir di Bone pada tanggal 15 Februari 1972 dari ayah bernama Supu dan ibu bernama Kumala dengan status kawin dan beragama Islam;----
2. Nurdaliah, lahir di Bone pada tanggal 13 April 1978 dari ayah bernama Saleng dan ibu bernama Una dengan status kawin dan beragama Islam;-----
3. Asri, lahir di Nunukan pada tanggal 7 Mei 1999 dari ayah bernama Mohd. Amin dan ibu bernama Nurdaliah;-----
4. Safira, lahir di Berau pada tanggal 8 Agustus 2008 dari ayah bernama Mohd. Amin dan ibu bernama Nurdaliah;-----

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan relevan pula dengan sebagian dalil permohonan angka 1 (satu), dalil permohonan angka 3 (tiga) dan 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Malaysia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Kasmianti, Asri dan Safira adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dari cerita Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) tentang status Pemohon I dengan Pemohon II dan dalil permohonan angka 4 (empat). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

---

Hal. 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya masih beragama Islam adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Malaysia;-----
2. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;-----
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama Kasmianti, Asri dan Safira;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Malaysia namun tidak diketahui apakah syarat dan rukun nikah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :-----

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;-----
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;-----
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;-----
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :-----

---

Hal. 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse



- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;-----
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;-----
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;-----
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;-----
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;-----
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :-----

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;-----
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa ketentuan 70 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan batal apabila :-----

---

Hal. 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA. Tse





1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan perkawinan karena telah mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satunya masih dalam masa iddah talak raj'i;-----
2. Seseorang menikah bekas istri yang telah dili'an;-----
3. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bekas istri tersebut telah menikah dengan pria lain dan ditalak setelah ba'da dukhul;-----
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----
5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya;-----

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا  
بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَاتِّفَاقُ  
مَوَانِعِهَا**

Artinya :-----

Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait dengan syarat dan rukun pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

---

Hal. 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA. Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Nonika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Hal. 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA. Tse



Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

|    |                  |    |            |
|----|------------------|----|------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses     | Rp | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan  | Rp | 200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan   | Rp | 20.000,00  |
| 5. | Biaya Redaksi    | Rp | 10.000,00  |
| 6. | Biaya Meterai    | Rp | 6.000,00   |
|    | Jumlah           | Rp | 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Tse

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)